

KONSEP WELFARE STATE PADA KEBIJAKAN UMAR BIN ABDIL AZIZ SEBAGAI KHALIFAH BANI UMAYYAH

by Annisa Silvi Kusumastuti

Submission date: 24-Oct-2022 01:51AM (UTC-0400)

Submission ID: 1933728295

File name: EBIJAKAN_UMAR_BIN_ABDIL_AZIZ_SEBAGAI_KHALIFAH_BANI_UMAYYAH_1.pdf (322.94K)

Word count: 4867

Character count: 30149

4

KONSEP WELFARE STATE PADA KEBIJAKAN UMAR BIN ABDIL AZIZ SEBAGAI KHALIFAH BANI UmayyAH

Annisa Silvi Kusumastuti¹ dan Mohammad Ghozali²

36

Pascasarjana Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan
Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor

54

silviannisa265@gmail.com,¹ *mohammadghozali@unida.gontor.ac.id*²

ABSTRAK

Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil menerapkan konsep *welfare state*, yaitu Negara yang sejahtera. Yang mana Umar memiliki kebijakan baru guna merubah taraf hidup masyarakat. Salah satu buktinya yaitu tidak temukan seorang pun yang dapat meneri⁵² zakat karena seluruh masyarakat telah berkecukupan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Umar dalam menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan *literature review* yang diambil dari beberapa buku, jurnal, dan beberapa sumber bacaan yang relevan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa strategi kebijakan Umar yaitu dengan membagikan seluruh harta kekayaan para pejabat Negara dengan adil dan rata, selain itu Umar juga membelanjakan harta yang ada di baitul maal untuk membayar hutang masyarakat. Bahkan ketika diangkat sebagai Khalifah, beliau mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh¹⁹ harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada Baitul Maal. Bidang pertanian Umar melarang penjualan tanah *kharaj* karena itu dapat dijadikan sumber utama pen⁴imaan Negara. Khalifah Umar menerima sumber penerimaan Negara dari zakat, *jizyah*, *kharaj*, *'usyr*, dan *ghanimah* dan *fa'i*.

Kata kunci: *Welfare state*, kebijakan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz

PENDAHULUAN

Seorang pemimpin merupakan sosok penting dalam terbentuknya suatu Negara. Konsep *welfare state* atau Negara kesejahteraan merupakan hubungan antara prinsip Negara tersebut dengan pemimpinnya. Karena sejatinya manusia adalah sebagai khalifah di bumi ini, yang mempunyai tugas untuk menciptakan ¹⁵umat bagi seluruh manusia di kehidupan ini dan juga untuk menciptakan *baladatul thayyibatun wa rabbun ghafur*, sebuah negeri yang baik. Konsep *welfare state* bukanlah Negara Eropa dan Amerika yang pertama kali menerapkannya, namun jauh sebelum itu Rasulullah telah berhasil menjadikan Madinah Negara yang sejatera. Setelah itu dilanjutkan oleh masa Khulafaur Rasyidin yang tercatat juga berhasil mengaplikasikan konsep *welfare state*.¹

Dinasti Bani Umayyah, dari salah satu khalifah yang telah berhasil dalam menerapkan konsep *welfare state* adalah yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau khalifah ke delapan dari empat belas khalifah yang memimpin Bani Umayyah. Masa pemerintahannya beliau telah berhasil membawa perubahan ekonomi umat Islam. Semua kebijakan Khalifah Umar bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat fakir miskin yang terdzalimi akibat perlakuan dari kebijakan pemerintah. Strategi yang telah dilakukan Umar yaitu dengan membagi harta kekayaan milik Negara dengan adil. Harta kekayaan milik pejabat yang didapat dengan cara yang tidak baik, dibagikan kepada yang berhak mendapatkannya. Bidang pertanian, Umar juga melarang jual beli yang telah menjadi kebiasaan masyarakat ketika itu, yaitu jual beli tanah *kharaj*. Umar melarang jual beli tersebut karena dianggap tanah *kharaj* merupakan sumber utama produksi pertanian. Disamping menerapkan kebijakan tersebut Umar juga menghapuskan segala bentuk pajak yang dzalim yang mana sebelumnya sangat ²⁵ganggu produksi pertanian.² Bahkan beliau juga menyamakan kedudukan orang-orang Arab dan menurangi beban pajak dan menghentikan pembayaran *jizya* ⁵⁰bagi orang Islam baru.³

Telah terbukti bahwasannya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak ditemukannya *mustahiq zakat*. Itulah salah satu indicator dari kemakmuran yang ada pada masa itu adalah ketika para amil zakat berkeliling di perkampungan Afrika, tapi mereka tidak menemukan seseorang pun yang mau menerima zakat. Hutang-hutang terlunasi dengan dana yang

¹ Nurul Huda, Achmad Alihadin, ¹⁴dkk....., *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.179.

²Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, terj. Chep. M. Faqih FR, (Jakarta: Beirut, 2014), h.4 ⁴⁰

³Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 128

diambil dari Baitul Maal, tidak ada lagi masyarakat yang mempunyai hutang serta segala kebutuhan tercukupi.⁴

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang ditulis oleh Kuliman yang membahas mengenai kebijakan keuangan publik yang dikelola oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, banyak membahas tentang kebijakan dan peraturan baru. Metode yang digunakan yaitu melalui data kepustakaan yang mengkaji pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara dan menjadikan zakat sebagai sumber utama pendapatan Negara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya serta meningkatkan fasilitas ekonomi yang baik dan membenahi pertanian. Sedangkan dampak dari kebijakan tersebut yaitu berkurangnya orang miskin, meningkatnya daya beli masyarakat, pajak berkurang seiring banyaknya yang memeluk agama Islam.⁵

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Nana Audina membahas tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam menerapkan prinsip *good governance*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwasannya Umar merupakan khalifah pada zaman Umayyah yang ingin menghidupkan kembali ajaran agam Islam. Di antara upaya Umar dalam menjalankan *good governance* terlihat dalam praktik-praktik kepemimpinannya yang dilakukan seperti menjalankan prinsip musyawarah, menegakkan keadilan, menerapkan prinsip kebebasan dan bertanggung jawan terhadap kekuasaan serta mempraktikkan prinsip persamaan derajat. Prinsip-prinsip tersebut mampu membawa masyarakat kepada pembaharuan.⁶

Penelitian lain yang ditulis oleh Az'ari membahas tentang transformasi peradilan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Penelitian ini membahas tentang pembaruan yang paling menonjol dalam sistem peradilanannya yakni mengefektifkan Peradilan *al-Mazhalim* yang dapat mengadili para pejabat. Sebelumnya para pejabat tidak disentuh dengan ranah hukum sehingga banyak

⁴Nurul Huda, Achmad Alihadin, dkk....., *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*...., h. 178

⁵Kuliman, *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik pada Masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz*, *Jurnal IPTEKS Terapan, Research of Applied Science and Education* Vol. 8, No. 12, h. 59.

²⁴⁶Nana Audina dan Raihan, *Prinsip Good Governance pada Kepemimpinan Umar bin Abdul Azis*, *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, Vo.2, No.2, Juli-Desember 2018, h. 23.

rakyat yang menderita diakibatkan kezaliman yang dilakukan secara terang-terangan.⁷

Lain halnya dengan penelitian yang ditulis oleh Fatmawati tentang bagaimana sosok khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin umat Islam terkait dengan masalah agama, ekonomi, dan terkait dengan masalah sosial. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwasannya Umar bin Abdul Aziz mempunyai beberapa kebijakan yang membuat masyarakat meningkat pada setiap bidangnya.⁸

15 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini kualitatif dengan melakukan pendekatan metode studi literatur (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan membaca serta melakukan berbagai hal terutama mempelajari berbagai literature-literatur yang ada, yang didapat melalui metode documenter, yang bersumber dari buku, jurnal, internet, dan makalah.⁹ Penelitian ini lebih diarahkan pada kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada masa pemerintahannya yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian.¹⁰

Sebagai varian mode dan jenis penelitian kualitatif, studi tokoh sangat baik untuk menggali pikiran dan pandangan seorang tokoh dalam bidangnya.¹¹ Metode penelitian studi tokoh dilakukan dalam langkah-langkah berikut ini, dari segi metode pengumpulan data. Yaitu yang pertama, mengumpulkan karya-karya tokoh yang akan diteliti baik data secara pribadi maupun karya bersama mengenai topik yang sedang diteliti. Kedua, menelusuri karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan atau mengenai tokoh yang diteliti. Juga bisa dicari di ensiklopedia. Ketiga, melakukan wawancara kepada seseorang yang bersangkutan (bila masih hidup), atau sahabat atau murid, sebagai salah satu upaya pencarian data.¹¹

⁷Az'ari, Transformasi Peradilan Pada Masa Umar bin Abdul Aziz, *Jurnal Islamika*, Vol. 17, No. 1, 2017, h. 1.

⁸Fatmawati, Internalisasi Karakter 'Umar Ibn 'Abd 'Aziz sebagai Pemimpin Umat Islam dan Pengaruhnya pada Pemerintahan Dawlah Bani Umayyah Suatu Tinjauan Sejarah Islam, *Jurnal el-Hekam*, Vol. II, No. 1, Januari-Juni, 2017, h. 61.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Alfabeta: Bandung, 2014), h. 399.

¹⁰Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh dan Biografi dan Penulisan Biografi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 48.

¹¹Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*...., h. 49-57.

Setelah semua data terkumpul kemudian data akan dianalisis dengan beberapa cara, diantaranya yaitu:¹² Interpretasi, adalah upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta, data dan gejala. Koherensi intern, yaitu menselaraskan seluruh konsep pemikiran tokoh agar dapat dipahami secara tepat, antara satu dengan yang lain. Holistika adalah pandangan menyeluruh atau totalitas; semua dipandang dalam kesinambungannya dengan satu totalitas. Heuristika yaitu berdasarkan bahan-bahan baru, metodologi baru, maka peneliti berusaha untuk menemukan pemahaman baru.

Setelah data semua terkumpulan dan telah dilakukan metode analisis maka dapat dijelaskan secara umum bagaimana hendaknya penelitian ini disusun secara disiplin agar isinya dapat dipahami secara runtut dan analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Umar bin Abdul Aziz

Khalifah Umar bin Abdul Aziz nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abdul Ash bin Umayyah bin Abdisyiam bin Abdil Manaf. Gelarnya adalah Al-Imam Al-Hafizh Al-Allamah Al-Mujtahid Az-Zahid Al-'Abid As-Sayyid Amirul Mukminin Haqqan, Abu Hafs Al-Quraisyi Al-Umawi Al-Madani Al-Mishri, Al-Khalifah Az-Zahid Ar-Rasyid Sayyid Bani Umayyah.¹³

Umar bin Abdul Aziz seorang putra dari Abdul Aziz gubernur daerah Mesir pada masa pemerintahan Abdul Malik. Ia lahir dekat Kairo tepatnya di daerah Hilwan.¹⁴ Ibunya bernama Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin Khattab yang mana tidak lain ia adalah anak dari cucu Umar bin Khattab ra. Kehidupan sehari-hari Umar dikenal mewarisi sifat dari buyutnya, Namun perbedaan keduanya adalah jika Umar bin Khattab dikenal dengan watak yang keras, maka Umar bin Abdul Aziz dikenal dengan sifat yang lemah lembut.¹⁵

Umar memiliki akhlak yang baik dan wajah yang tampan, tunduk kepada Allah, memiliki kepribadian yang baik, akal yang sempurna, pandai berpolitik, selalu berusaha untuk terus bersikap adil, berpengetahuan luas, memahami ilmu psikologi, cerdas, ahli taubat, tidak gila jabatan, selalu mengungkapkan kebenaran. Dia dicatat sebagai salah satu pemimpin dan ulama ideal pada masa Bani Umayyah dan dikenal sebagai seorang yang sangat

¹² Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam....*, h. 57-59

¹³ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz....*, h. 1

¹⁴ Samsu Junir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*. (Jakarta: Amzah, 2009), h. 127

¹⁵ Fadlil Munawwar Manshur, *Pertumbuhan dan Perkembangan Budaya Arab Pada Masa Dinasti Umayyah*, *Jurnal Humaniora*, UGM, Volume 15, No. 2, Juni, 2003, h. 174

fasih dan lancar dalam berbicara. Namun hidupnya tidak berlangsung lama. Ia meninggal dunia pada tahun 101 H dalam usia empat puluh tahun.¹⁶

Manjadi Khalifah

Kualitas keilmuan dan kepribadiannya telah membimbing Umar untuk menjadi seorang khalifah. Sebelum menjadi seorang Khalifah⁴⁹, Umar pernah menduduki beberapa jabatan. Saat berusia 24 tahun, ia telah diangkat menjadi Gubernur Hejaz Madinah oleh Khalifah Al-Walid I. Pada tahun 88 H, ia dipercaya sebagai Pengawas Pembangunan Pembongkaran Masjid Nabawi. Selanjutnya tahun 97 H, ia dipercaya lagi untuk menjadi Al-Katib (Sekretaris Istana) oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan.¹⁷

Di antara kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan Sulaiman ialah ketika dia menerima nasihat dari Raja' bin Haiwah Al-Kindi yang memberi saran kepada Sulaiman ketika sakit untuk mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Itu adalah wasiat yang tidak dipengaruhi oleh setan.¹⁸

Banyak sekali riwayat yang menceritakan kisah pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Salah satunya adalah apa yang disebut Ibnu Sa'ad dalam buku *Thabaqat*, dari Suhail bin Abi Suhail. Ketika Sulaiman sakitnya bertambah parah, dia menulis surat wasiat yang di dalamnya tertulis dia mengangkat putranya Ayyub sebagai penggantinya, namun ketika itu Ayyub masih belum cukup umur dan belum baligh. Maka aku berkata, 'Apa yang engkau lakukan, wahai Amirul Mukminin? Sulaiman berkata bahwasannya dia masih melakukan istikharah memohon petunjuk Allah untuk mempert³⁰ungkan dan memutuskan. Kemudian setelah beberapa hari Sulaiman berkata, 'Bagaimana pendapatmu tentang Umar bin Abdul Aziz?' Aku menjawab, 'Demi Allah, aku mengenalnya sebagai orang yang mulia, baik dan muslim yang taat.¹⁹

Umar menyetujui dan menghendaki Umar sebagai khalifah dan Umar menerima dengan tangisan karena hati yang takut kepada Allah. Segala keistimewaan yang diterima sebagai khalifah ia tolak dan Umar segera pulang ke rumah. Pada saat Umar lelah dan akan tidur setelah mengurus jenazah Khalifah Sulaiman bin Abdil Malik, ketika itu anaknya yang berusia 15 tahun masuk dan melihat ayahnya seraya berkata, 'Apakah yang sedang engkau lakukan wahai Amirul Mukminim? Umar menjawab, 'Wahai anakku ayahmu

¹⁶ Abdussayfi Muhammad Abdul Latif, *Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*, terj. Masturi Irham dan Malik Supar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 282 ¹⁸

¹⁷Az'ari, Transformasi Peradilan pada Masa Umar bin Abdul Aziz, *Jurnal Islamika*, Vol. 17, No. 1, 2017, h. 16.

¹⁸Ali Muhammad Muhammad As-Shalahi, *Asru Ad-Daulatay Al-Umawiyah wa Al-Abasuyah wa Dzuhuru Fikru Al-Khawarij*, (Libanon: Dar Al-Bayariq, 1997), h. 38.

¹⁹Ali Muhammad Ash-Salabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*..., h. 28.

lelah mengurus jenazah bapak saudaramu dan ayahmu tidak pernah merasakan kelelahan seperti ini. Jadi apa yang engkau lakukan wahai ayah? Tanya anaknya yang ingin tahu. Umar membalas, 'Ayah akan tidur sebentar hingga masuk waktu dhuhur, kemudian ayah akan keluar untuk shalat bersama rakyat.' Kemudian anaknya berkata, 'Ayah siapa pula yang menjamin ayah masih hidup sehingga waktu dhuhur nanti sedangkan sekarang adalah tanggung jawab Amirul Mukminin mengembalikan hak-hak orang yang di dzalimi.' Umar pun terbangun dan mengurungkan niatnya untuk tidur, beliau memanggil anaknya mendekati beliau dan mengecup kedua anaknya sambil berkata, 'Segala puji bagi Allah yang mengeluarkan dari keturunanku, orang yang menolong aku di atas agamaku,'²⁰

Strategi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Menuju Welfare State

Tercatat hingga tahun 717 Masehi, kegemilangan Islam datang kembali dalam masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah.²¹ Semua itu adalah bukti bahwa Khalifah Umar merubah dan menerapkan beberapa kebijakan baru yang lebih produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang sangat mendasari dalam perubahan tersebut yaitu adanya ketimpangan ekonomi yang sangat tidak adil antara kaum atas dan bawah. Keinginan untuk mencapai Negara yang adil dan sejahtera dicapai Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan beberapa strategi kebijakan yang baru, diantara adalah:

Membagikan Kekayaan Negara dengan Rata dan Adil

Umar bin Abdul Aziz menyaksikan bagaimana penyelewengan dan ketetapan yang kurang baik sehingga membuat banyak rakyat jelata yang terdzalimi karena tidak mendapat haknya dengan baik. Khalifah Umar pernah mengkritik cara pembagian khalifah sebelumnya yaitu Sulaiman bin Malik dalam kitab Sirah Umar bin Abdul Aziz:

Aku lihat caramu membagikan harta hanya akan membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin sengsara.²²

Langkah Umar yang pertama yaitu dengan melarang para pejabat Negara dan para pembesar untuk mengambil keuntungan dari masyarakat. Umar juga menarik kepemilikan yang pernah diambil secara dzalim oleh pejabat Negara

²⁰Abdul Qadir al-Khalawi, *Al-Mulakhasat fi Tarikh ad-Duwal Islamiyah hatta Nihayah Bani Umayyah*, (Maroko: Darul Kitab, 1977), h. 21 **14**

²¹Nurul Huda, Achmad Alihadin, *dkk....., Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 178.

²²Abi Muhammad Abdullahi ibn Abdil Hakam, *Sirah Umar bin Abdul Aziz*, (Bayrut: Dar Al-Alam, 1404), h. 135.

atau para pembesar, lalu mengembalikan harta tersebut kepada pemilik yang sebenarnya jika diketahui, atau diserahkan kepada Baitul maal apabila tidak diketahui pemiliknya.²³

Bukti kedua atas kesungguhan Umar dalam menegakkan keadilan, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah membelanjakan seluruh kekayaan Baitul maal di Irak untuk membayar ganti rugi pada orang-orang yang diperlakukan dzalim oleh para penguasa sebelumnya. Karena tidak mencukupi, Umar bahkan mengambil dari kekayaan Baitul maal di Syam.²⁴

Strategi yang ketiga yaitu ketika diangkat sebagai Khalifah, beliau mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada Baitul Maal.²⁵ Hal ini didasari karena Khalifah Umar merasa keadilan harus ditegakkan dan apa yang beliau dapatkan haruslah bisa dibagi kepada masyarakat yang membutuhk⁴⁵.

Beberapa perubahan kebijakan yang telah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak lain adalah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dari semua lapisan dan golongan. Tidak ada lagi pihak masyarakat yang merasa terdzalimi akibat ketidakadilan yang dilakukan oleh peraturan Negara.

Kebijakan Baru dalam Bidang Pertanian dan Tanah

Bidang pertanian, Khalifah Umar bin Abdul Aziz melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasaan lahan. Ia memerintahkan amirnya untuk memanfaatkan semaksimal mungkin lahan pertanian yang ada. Menetapkan sewa tanah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan prinsip keadilan dan kemurahan hati. Ia melarang pemungut sewa terhadap tanah yang tidak subur dan jika tanah tersebut subur, pengambilan sewa harus memperhatikan tingkat kesejahteraan hidup petani yang bersangkutan.²⁶

Tahap yang selanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Umar bin Abdul Aziz juga meringankan beban pajak bagi mereka. Dampak yang terjadi akibat kebijakan pemerintahan yang kurang adil dalam perpajakan membuat masyarakat banyak yang meninggalkan tanah mereka tanpa ditanami sehingga lama-lama menjadi rusak dan tidak subur²⁷. Kekerasan yang mereka dapatkan akibat tidak patuhnya terhadap penarikan pajak ini. Khalifah

²³Ali M²⁹mmad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*..., h. 290-291.

²⁴Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 42. ³²

²⁵Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 113.

²⁶Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), h. 182.

²⁷Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*..., h. 294

Umar bin Abdul Aziz telah menetapkan tidak bisa mengambil pajak dari tanah *kharaj* kecuali senilai dengan *sab'ah*.²⁸

Kebijakan lainnya dalam hal memanfaatkan tanah yang ditanami masyarakat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menetapkan dibolehkan memanfaatkan tanah *ash-shawafi*²⁹, karena dia berpendapat bahwa kepemilikan tanah *ash-shawafi* itu adalah milik Baitul Maal. Oleh karenanya tidak boleh diperjualbelikan.³⁰

Pembangunan infrastruktur juga menjadi kebijakan baru yang diterapkan oleh khalifah Umar. Karena peningkatan infrastruktur juga menjadi salah satu faktor peningkatan ekonomi masyarakat. Diantara hasil pembangunan yang telah terlaksana yaitu membangun lorong di tebing-tebing dan menggali sumber-sumber air di kota Madinah salah satunya adalah *bi'r al-hafir* yang ternyata airnya sangat jernih.³¹

Khalifah Umar juga memperluas masjid Nabawi, meninggikan menaranya dan melubangi mihrabnya. Membangun hotel serta beberapa tempat istirahat khusus untuk jamaah haji. Pembangunan yang belum terlaksana yaitu proyek pembangunan yang berada di wilayah antara sungai nil dan laut merah dilanjutkan kembali oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.³²

Kebijakan pada Sumber Penerimaan Negara

Pendirian Baitul maal dalam konsep Islam merupakan tempat pengumpulan harta yang sangat strategis, sehingga harta yang dikumpulkan selain dari *ghanimah* juga sebagai tempat pengumpulan harta zakat, *jizyah*, *fa'i*, *kharaj*, *'usyr* dan sekaligus digunakan sebagai tempat pendistribusiannya. Harta yang telah terkumpul dapat disusun dengan baik, rapih dan dapat disalurkan dan dibagikan kepada ahlinya secara langsung dan tertib. Sumber penerimaan negara terdiri dari zakat, *kharaj*, dan *usyur*. Berikut beberapa uraian kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada sumber pendapatan Negara:

Zakat ²⁷

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam melaksanakan zakat berpegang teguh pada pedoman yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Mulai dari pengumpulan zakat sampai ke pendistribuan zakat, semua harus dilakukan

²⁸Uang dirham baru yang diresmikan pada masa Abdul Malik. Sepuluh dirham baru setara dengan 7 *mistsqal* emas.

²⁹*Ash-Shawafi* adalah tanah yang diberikan oleh seorang raja kepada kerabatnya. Ada juga yang mendefinisikan sebagai tanah milik seseorang yang sudah meninggal namun tidak memiliki ahli waris. Bentuk tunggalnya adalah *shafiyah*.

³⁰Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*..., h. 297

³¹Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*..., h. 299

³² Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*..., h. 299

dengan adil.³³ Dalam kitab *Al-Amwal* yang ditulis oleh Abu Ubaid, menyatakan bahwa Umar mencari catatan Nabi dan juga catatan Umar bin Al-Khattab berkaitan dengan zakat, yang mana dalam catatan itu berisi tentang kewajiban zakat yang harus dikeluarkan dari (ternak) unta, sapi, dan kambing, serta zakat emas, harta simpanan, kurma, biji-bijian dan juga kismis. Dijelaskan juga berapa jumlah besaran persentase yang harus dikeluarkan dari setiap jenisnya.³³

Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam zakat adalah yaitu dengan mengikuti tuntutan Nabi atas pendistribusian zakat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang mana ada 8 golongan yang berhak menerima harta zakat. Sunnah Nabi yang diikutinya lagi yaitu Umar menunjukk beberapa orang yang amanah dan dapat dipercaya sebagai petugas. Umar memerintahkan untuk mengambil zakat dari gaji pegawai dan harta mazhalim apabila sudah dikembalikan kepada kelompoknya. Ketika para petugas datang kepada Umar dengan harta zakat yang telah beliau zakati, Umar memerintahkan mereka untuk kembali ke wilayah mereka dan membagikan harta zakat itu kepada orang-orang yang membutuhkan di wilayah mereka sendiri.³⁴

Semua kebijakan yang telah ditetapkan terbukti salah satu indikator kemakmuran dan kesejahteraan yang ada pada masa itu adalah ketika para amil zakat berkeliling di perkampungan Afrika, tapi mereka tidak menemukan seseorang pun yang mau menerima zakat.³⁵ Bahkan sejarah mencatat bahwa pendapatan zakat pada masa kekhalifahan Umar terkadang seseorang datang dengan membawa harta zakat tidak menjumpai seorang pun yang mau menerimanya. Salah satu penyebab surplus zakat pada zaman itu adalah besarnya ketertarikan masyarakat untuk bekerja dan meningkatkan produksi yang berdampak pada bertambahnya muzakki dan menurunnya jumlah mustahiq.³⁶

² Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan otonomi daerah yang mana setiap daerah mempunyai wewenang untuk dalam mengelola zakat dan pajak sendiri-sendiri serta tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya pemerintah pusat akan memberikan

³³ Abu Ubaid, *Al-Amwal*, (Riyadh: Dar Al-Fadhilah, 2007), h. 447

³⁴ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*..., h. 301.

³⁵ Nurul Huda, Achmad Alihadin, dkk..., *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*..., h. 179.

³⁶ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*..., h. 302.

bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapatan zakat dan pajaknya.³⁷

Setiap wilayah Islam diberikan kekuasaan untuk mengelola kekayaan. Jika terdapat *surplus*, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menuyarankan agar wilayah tersebut memberi bantuan kepada wilayah yang minim pendapatannya. Untuk menunjang hal ini, beliau mengangkat Ibnu Jahdam sebagai *Amil Shadaqah* yang bertugas menerima dan mendistribusikan hasil *shadaqah* secara merata ke seluruh wilayah Islam.³⁸

Jizyah

Jizyah berasal dari bahasa arab *جِزْيَة* yang berarti upeti, membalas jasa atau mengganti kerugian.³⁹ Makna secara terminology yaitu kewajiban pajak yang diambil dari orang-orang kafir setiap tahun karena mereka tinggal di wilayah Islam.⁴⁰ Umar menghapuskan kewajiban membayar *jizyah* bagi Ahlu Dzimmah yang sudah memeluk agama Islam, karena *jizyah* hanya diperuntukkan bagi orang-orang kafir, dan kewajiban itu gugur seiring masuknya mereka ke agama Islam.⁴¹

Selain itu Umar juga mewajibkan *jizyah* sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Penduduk Syam memiliki kewajiban membayar *jizyah* lebih besar daripada penduduk Yaman karena penduduk Syam dikenal lebih makmur dan kaya daripada Yaman. Kaum fakir miskin juga dibebaskan dari membayar apabila tidak mampu. Bahkan dia mengel⁴²kan sejumlah dana dari Baitul Maal untuk membantu mereka, sama seperti yang telah dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab.⁴²

Kharaj

Kharaj adalah pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seor⁴³g bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman.⁴³ Dalam istilah syar'i *kharaj* adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukan oleh pasukan Islam.⁴⁴ Makna lain dari *kharaj* adalah pajak bumi

³⁷Imaduddin Kholil, *Umar bin Abdul Aziz: Perombakan Wajah Pemerintahan Islam*, (Solo: Pustaka Mandiri, 1990), h. 128.

³⁸Imaduddin Kholil, *Umar bin Abdul Aziz: Perombakan Wajah Pemerintahan Islam....*, h. 129

³⁹Adib Bisri, Munawwir A Fatah, *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, h. 73

⁴⁰Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 10, (Kairo: Maktabah: Al-Qohiroh, 1970), h. 557

⁴¹Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz....*, h. 302

⁴²Ali Muham⁴³ Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz....*, h. 303

⁴³Muhammad Abdul Mannan, *Teori & Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 250.

⁴⁴M. Rawwas Qal-Haji, *Mausu'atu al-Fiqhu Umar Ibn Al-Al-Khattab*, (terjmh: M. Abdul Mujib), (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), h. 85.

²⁸ yang diwajibkan oleh kepala negara kepada masyarakat yang mengadakan perjanjian perlindungan negara.⁴⁵

Kebijakan Umar tentang *kharaj* yaitu melarang untuk menjual tanah *kharaj* dan menjaganya sebagai sumber utama produksi. Selain itu juga menghapuskan pajak zalim kepada para petani karena sangat mengganggu produksi. Setelah itu juga Umar memerintahkan pembangunan berbagai sarana pada sector pertanian, misalnya dengan membangun jalan dan irigasi.⁴⁶

⁴⁴ 'Usyr

'Usyr berarti sepersepuluh dan merupakan pajak produk pertanian. Biasanya istilah tersebut digunakan dalam pengertian sedekah dan zakat, karena tidak ada garis pemisah yang jelas antara zakat dan 'usyr di dalam kitab-kitab fiqh.⁴⁷ Namun secara terminologi, 'usyr adalah bea cukai yang dipungut dari para pedagang kaum kafir harbi atau kafir dzimmi ketika mereka melewati perbatasan negara Islam.⁴⁸

Khalifah Umar memberikan perhatian yang besar terhadap 'usyr, yaitu dengan menjelaskan dasar-dasar hukumnya kepada para pegawai dan memerintahkan mereka untuk menuliskan bukti pembayaran kepada mereka yang telah dibayarkan sehingga mereka tidak harus membayar lagi dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Umar melarang mereka untuk menarik 'usyr dengan cara-cara yang tidak benar.⁴⁹

Al-Khums dari Ghanimah dan Fa'i

Ghanimah adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum Muslim dari harta orang kafir melalui peperangan. Harta tersebut biasanya berupa uang, senjata, barang-barang dagangan, bahan pangan, dan lainnya.⁵⁰ Sedangkan *fa'i* adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh umat Islam dari tangan orang kafir tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan pertarungan atau pertempuran.⁵¹

Penyaluran harta *fa'i*, Umar juga mengikuti apa yang diajarkan dalam al-Qur'an, Sunah Rasul dan para Khulafa' Rasyidin. Umar pernah menulis surat

⁴²

⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermasa, 1996), h. 901.

⁴⁶ ³⁹ Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*..., h. 304.

⁴⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Prinsi Dasar Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 258.

⁴⁸ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*..., h. 305.

⁴⁹ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*..., h. 305.

⁵⁰ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.157.

⁵¹ Nurul Huda, Ahmad Aliyadin, dkk, *Kuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*..., h. 127.

yang di dalamnya dia sebutkan tentang harta dan wilayah yang Allah anugerahkan kepada Rasul-Nya tanpa perlu perjuangan terlebih dahulu dari kaum muslimin, tidak dengan mengendarai kuda perang ataupun mengendarai tunggangan lainnya.⁵²

Dia berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr yang membahas tentang hal tersebut. Umar menjelaskan bahwa setiap muslim berhak untuk menerima bagian dari *fa'i*, karena firman Allah pada surat itu menyebutkan semua golongan kaum muslimin, mulai dari golongan kaum muhajirin, Anshar, lalu kaum muslimin yang masuk Islam setelah mereka hingga berakhirnya kehidupan dunia ini. Dia sependapat dengan ijtihad pendahulunya, Umar bin Al-Khattab yang menjadikan *fa'i* sebagai wakaf bagi seluruh kaum muslimin.⁵³

Kemudian Umar juga melihat bahwa kelompok penerima seperlima *ghanimah* ternyata sesuai dengan penerima *fa'i*. Oleh karenanya, dia berpendapat untuk menggabungkan keduanya seperti yang pernah dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab dan menyalurkannya untuk kemaslahatan kaum muslim.⁵⁴

KESIMPULAN

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam masa kepemimpinannya mencapai masa yang gemilang dalam mensejahterakan masyarakat ketika itu. Tercatat hingga tahun 717 Masehi, kegemilangan Islam datang kembali dalam masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Semua itu adalah bukti bahwa Khalifah Umar merubah dan menerapkan beberapa kebijakan baru yang lebih produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang sangat mendasari dalam perubahan tersebut yaitu adanya ketimpangan ekonomi yang sangat tidak adil antara kaum atas dan bawah. Keinginan untuk mencapai Negara yang adil dan sejahtera dicapai Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan beberapa strategi kebijakan yang baru, diantara melarang para pejabat Negara dan para pembesar untuk mengambil keuntungan dari masyarakat. Selain itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah membelanjakan seluruh kekayaan Baitul maal di Irak untuk membayar ganti rugi pada orang-orang yang diperlakukan dzalim oleh para penguasa sebelumnya. Bahkan ketika diangkat sebagai khalifah, beliau mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada Baitul Maal.

⁵² Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*...., 308.

⁵³ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*...., h. 308

⁵⁴ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*...., h. 308

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf.
- al-Khalawi, Abdul Qadir. 1977. *Al-Mulakhasat fi Tarikh ad-Duwal Islamiyah hatta Nihayah Bani Umayyah*. Maroko: Darul Kitab.
- Amin, Samsul Munir. 2009. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. 2014. *Biografi Umar bin Abdul Aziz*. terj. Chep. M. Faqih FR. Jakarta: Beirut.
- As-Shalahi, Ali Muhammad Muhammad. 1997. *'Asru Ad-Daulatay Al-Umawiyah wa Al-Abasuyah wa Dzuhuru Fikru Al-Khawarij*. Libanon: Dar Al-Bayariq.
- Audina, Nana. Raihan. 2018. Prinsip Good Governance pada Kepemimpinan Umar bin Abdul Azis. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*. Vol.2. No.2. Juli-Desember.
- Az'ari. 2017. Transformasi Peradilan pada Masa Umar bin Abdul Aziz. *Jurnal Islamika*. Vol. 17. No. 1.
- Bisri, Adib. Munawwir A Fatah. tt. *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*.
- Chamid, Nur. 2017. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Prinsi Dasar Islam*. Jakarta: Kencana, 2012
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermasa.
- Fatmawati. 2017. Internalisasi Karakter 'Umar Ibn 'Abd 'Aziz sebagai Pemimpin Umat Islam dan Pengaruhnya pada Pemerintahan Dawlah Bani Umayyah Suatu Tinjauan Sejarah Islam. *Jurnal el-Hekam*. Vol. II. No. 1. Januari-Juni.
- Hakam, Abi Muhammad Abdullahi ibn Abdil. 1404. *Sirah Umar bin Abdul Aziz*. Bayrut: Dar Al-Alam.
- Harahap, Syahrin. 2014. *Metodologi Studi Tokoh dan Biografi dan Penulisan Biografi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda, Nurul. Achmad Alihadin, dkk. 2016. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Kholil, Imaduddin. 1999. *Umar bin Abdul Aziz: Perombakan Wajah Pemerintahan Islam*. Solo: Pustaka Mandiri.

- Kuliman. tt. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik pada Masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. *Jurnal IPTEKS Terapan. Research of Applied Science and Education*. Vol. 8. No. 12.
- Latif, Abdussyafi Muhammad. 2014. *Abdul Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*, terj. Masturi Irham dan Malik Supar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1993. *Teori & Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Manshur, Fadlil Munawwar. 2003. Pertumbuhan dan Perkembangan Budaya Arab Pada Masa Dinasti Umayyah. *Jurnal Humaniora*. UGM. Volume 15. No. 2. Juni.
- Qal-Haji, M. Rawwas. 1999. *Mausu'atu al-Fiqhu Umar Ibn Al-Al-Khattab*. terjmh: M. Abdul Mujib. Jakarta: Raja Grafindo.
- Qudamah, Ibnu. 1970. *Al-Mughni*. jilid 10. Kairo: Maktabah: Al-Qohiroh.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Ubaid, Abu. 2007. *Al-Amwal*. Riyadh: Dar Al-Fadhilah.
- Yatim, Badri. 1994. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

KONSEP WELFARE STATE PADA KEBIJAKAN UMAR BIN ABDIL AZIZ SEBAGAI KHALIFAH BANI Umayyah

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	gpares.blogspot.com Internet Source	1 %
2	afdaleffendi.wordpress.com Internet Source	1 %
3	journal.iainkudus.ac.id Internet Source	1 %
4	www.journaltoocs.ac.uk Internet Source	1 %
5	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	1 %
6	jurnal.staitapaktuan.ac.id Internet Source	1 %
7	emakalahonline.blogspot.com Internet Source	1 %
8	generasiekonomiislam.blogspot.com Internet Source	1 %
9	jurnal.ulb.ac.id Internet Source	1 %

10	kumpulan-kisahteladan.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	millati.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1 %
13	repo.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
14	Rofi, Muhamad Syafiq. "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Di Kabupaten Brebes", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 Publication	<1 %
15	jurnal.faiunwir.ac.id Internet Source	<1 %
16	jurnal.umt.ac.id Internet Source	<1 %
17	marlinamediabki.wordpress.com Internet Source	<1 %
18	jurnal.stiq-amuntai.ac.id Internet Source	<1 %
19	academic-accelerator.com Internet Source	<1 %
20	aliahmadzainuri.wordpress.com Internet Source	<1 %

21	Muhammad Anshori. "GENEOLOGI HERMENEUTIKA HUKUM ISLAM (Fikih Kontekstual 'Umar bin Al-Khaṭṭāb)", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2020 Publication	<1 %
22	www.slideserve.com Internet Source	<1 %
23	Muhammad Ulul Azmi. "The Consumption Behavior of Moslem: A Maqashid Shariah Approach toward Foundational Consumption Theory in Islam Economics", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2019 Publication	<1 %
24	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	<1 %
25	khamr28.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	zawiyahblog.wordpress.com Internet Source	<1 %
27	medium.com Internet Source	<1 %
28	mpira.ub.uni-muenchen.de Internet Source	<1 %
29	nunamuvie.blogspot.com Internet Source	<1 %

30	portalsatu.com Internet Source	<1 %
31	suduthukum.com Internet Source	<1 %
32	edoc.pub Internet Source	<1 %
33	sina-na.blogspot.com Internet Source	<1 %
34	doczz.net Internet Source	<1 %
35	geotimes.id Internet Source	<1 %
36	moraref.kemenag.go.id Internet Source	<1 %
37	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
38	tarikhislamicwayangkomputer.blogspot.com Internet Source	<1 %
39	Muhayati, lim. "Konstruk Akad Pada Pembiayaan Online Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Duha Madani Syariah)", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 Publication	<1 %

40	jejen79.wordpress.com Internet Source	<1 %
41	meilana.wordpress.com Internet Source	<1 %
42	orangmeru.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	www.anwariz.com Internet Source	<1 %
44	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
45	Imam Agung Prakoso. "Zakat Atas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Teori An-Nama' Yusuf Qaradhawi", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2020 Publication	<1 %
46	Nabila Zatadini, Mohammad Ghozali. "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2018 Publication	<1 %
47	darululum.tripod.com Internet Source	<1 %
48	ia902303.us.archive.org Internet Source	<1 %
49	ikanteri89.blogspot.com Internet Source	<1 %

50 nahdliyin1926.blogspot.com <1 %
Internet Source

51 animarlina.wordpress.com <1 %
Internet Source

52 Sulistio Adiwinarto, Baktiawan Nusanto.
"Strategy to Arrange Gender Responsive
Budget in ex Besuki Residency", Rechtsidee,
2015 <1 %
Publication

53 peciहितam.org <1 %
Internet Source

54 pps.unida.gontor.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On